

POTRET PENANGANAN SAMPAH DI KOTA PALANGKA RAYA

Saran Perbaikan

Walikota Palangkaraya

- ① Wajib memastikan terimplementasinya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, yaitu dalam pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan tahap akhir sampah secara berwawasan lingkungan.
- ② Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melaksanakan penanganan sampah secara berwawasan lingkungan di Kota Palangka Raya.
- ③ Menunjuk satu SKPD teknis sebagai pelaksana kewenangan penanganan sampah dalam rangka memperpendek birokrasi dan memudahkan proses koordinasi, yang bertugas antara lain:
 - Wajib melaksanakan pelatihan/ bimbingan teknis bagi petugas teknis lapangan serta;
 - Menempatkan petugas yang berkompeten guna menjamin terlaksananya penanganan sampah yang berwawasan lingkungan.
 - Wajib melaksanakan sosialisasi secara reguler kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mendukung penanganan sampah yang berwawasan lingkungan di Kota Palangka Raya.

Potensi Maladministrasi

Melubernya timbunan sampah hingga mencemari drainase pada beberapa TPS di Kota Palangka Raya serta kondisi TPA yang memprihatinkan, menunjukkan belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan publik penanganan sampah. Minimnya jumlah anggaran yang disediakan untuk sektor ini berakibat terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu menjadikan penanganan sampah sebagai masalah prioritas dan segera melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Berangkat dari hal itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mencoba memotret dan menganalisa pelaksanaan penanganan sampah yang dilakukan oleh 2 (dua) SKPD Teknis yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman. Berdasarkan analisa dari data lapangan, dokumen dan keterangan pihak terkait dapat disimpulkan bahwa kekurangan anggaran, petugas yang tidak kompeten, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan di Kota Palangka Raya.

Latar Belakang

Pelayanan publik penanganan sampah merupakan salah satu urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Lebih lanjut pada pasal 11 huruf a disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, pada tahun 2018 timbunan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga di Kota Palangka Raya berjumlah sekitar 133,88 ton/hari. Dari jumlah timbunan sampah tersebut, hanya sebagian saja yang mampu dikelola oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yakni dengan melakukan penimbunan di TPA, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dikelola. Menurut data umum pengelolaan sampah tahun 2017 – 2018 pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Kota Palangka Raya merupakan daerah dengan jumlah timbunan sampah terbanyak di TPA serta memiliki jumlah sampah terbanyak yang tidak dikelola di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

No.	Nama Kota / Kabupaten	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Sampah di Timbun TPA (Ton/Hari)	Jumlah Sampah Tidak di Kelola
1	Palangka Raya	267.757	8.925	61.867
2	Barito Timur	116.946	35	35
3	Barito Utara	130.023	74,70	7,70
4	Gunung Mas	143.026		
5	Kapuas	60.533 18		
6	Katingan	54.839 24	8,72	
7	Kotawaringin Barat	286.714	41,75	256,93
8	Kotawaringin Timur	436.276	50	20
9	Murung Raya	21.519 42		
10	Seruyan	174.860	93	48.338,28
11	Sukamara	26.069 9	7,87	

Untuk mengakomodir tingginya timbunan sampah tersebut, idealnya Kota Palangka Raya harus memiliki armada pengangkut sampah sejumlah 40 armada, namun armada pengangkut sampah yang dimiliki saat ini hanya sejumlah 21 armada. Kurangnya jumlah fasilitas pengangkut sampah ini, mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah pada TPS di Kota Palangka Raya. Hal tersebut semakin diperparah dengan banyaknya pemulung yang membongkar sampah di TPS, sehingga sampah menjadi berceceran dan meluber hingga ke tepi jalan. Kondisi ini, selain mengganggu keindahan Kota, juga berdampak mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar TPS.

Pemerintah Kota Palangka Raya sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan penanganan sampah, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan. Pada kedua peraturan tersebut termuat tugas dan wewenang Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan penanganan sampah, antara lain penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun peraturan tersebut dirasa belum dilaksanakan secara efektif mengingat masih banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan penanganan sampah di Kota Palangka Raya terutama dalam menerapkan penanganan yang berwawasan lingkungan.



Latar Belakang

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan sebagai indikator dalam kajian ini, berikut temuan lapangan Rapid Assessment yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap pelaksanaan penanganan sampah oleh Pemerintah Kota Palangka Raya:



Pertama, Pemilahan Sampah belum dilaksanakan secara sistematis dan masif,

Sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan pada Pasal 14 ayat (1) dan (4) disebutkan bahwa pelaksanaan pemilahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah. Lebih lanjut, pada pasal 14 ayat (5) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus menggunakan sarana pemilahan sampah yang memenuhi persyaratan jumlah sarana sesuai jenis pengelompokkan sampah, diberi label atau tanda; dan dilakukan pembedaan bahan, bentuk, dan warna wadah.

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara, diperoleh temuan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya melalui dinas teknis yang melaksanakan penanganan sampah (baik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup), belum memiliki perencanaan sistematis dan massive masif dalam melaksanakan pemilahan sampah dan pada fasilitas pengumpulan sampah tidak tersedia sarana pemilahan sampah. Hal ini mengakibatkan hanya sebagian kecil sampah yang bisa dimanfaatkan dan volume sampah yang ditimbun di TPA menjadi sangat banyak karena pengurangan sampah melalui mekanisme pemilahan sampah tidak dilaksanakan secara maksimal.

Kedua, Tidak tersedianya sarana Pengumpulan Sampah terpilah yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah, Terkait pelaksanaan pengumpulan sampah di Kota Palangka Raya, secara rinci telah diatur pada Perda Nomor 1 Tahun 2017 pada pasal 15. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan sarana pengumpulan sampah berupa TPS, Transfer Depo Sampah dan/atau TPS 3R pada wilayah pemukiman yang harus memenuhi persyaratan :

- Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- Lokasinya mudah diakses;
- Tidak mencemari lingkungan
- Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan

Adapun berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh Tim Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah pada 40 TPS dan 3 Depo sampah di Kota Palangka Raya, diperoleh temuan sebagai berikut :

- Sarana pengelompokan sampah (TPS 3R) belum tersedia.
- Pemerintah Kota Palangka Raya belum memiliki instrumen (sarana dan prasarana) untuk menghitung kapasitas / volume sampah
- Berdasarkan hasil observasi pada TPS di wilayah Kota Palangka Raya, terdapat beberapa TPS yang sampahnya berserakan hingga mencemari drainase.
- Akibatnya, keberadaan TPS dapat dikatakan sangat mengganggu keindahan kota karena kondisi sampah-sampah berserakan dan meluber serta rawan mencemari lingkungan sekitar TPS terutama saluran drainase.

Ketiga, Tidak tersedianya sarana Pengangkutan Sampah terpilah yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah, Pengangkutan sampah dapat diartikan sebagai kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pada pasal 16 Perda Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan kebersihan, disebutkan bahwa pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan. Namun, berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara, Pemerintah Kota Palangka Raya masih belum memiliki sarana alat angkut sampah secara terpilah akibat keterbatasan anggaran yang disediakan.

Kondisi ini mengakibatkan tidak dimungkinkannya pelaksanaan pemilahan sampah di Kota Palangka Raya karena tidak tersedianya sarana pengangkutan yang sesuai.

Di sisi lain, armada pengakutan sampah yang tersedia saat ini, banyak yang telah berusia tua sehingga sering mengalami kerusakan dan tidak dapat beroperasi. Karenanya Pemerintah Kota Palangka Raya perlu mengalokasikan anggaran untuk pengadaan armada baru agar pengangkutan sampah dapat dilaksanakan secara optimal.

keempat, Pengolahan Sampah yang tidak optimal, Mekanisme pengolahan sampah telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 pada pasal 17 dan 22. Pada pasal 17 disebutkan bahwa pengolahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/ atau daur ulang energi. Selain itu terdapat kewajiban bagi Pemerintah untuk menyediakan sarana pengolahan sampah di wilayah pemukiman.

Adapun berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh Tim Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan pada 40 TPS dan 3 Depo sampah di Kota Palangka Raya, diperoleh temuan sebagai berikut :

- Terdapat 3 UPT PST (pengelolaan sampah terpadu) di Kota Palangka Raya. Salah satunya UPT PST Pahandut II yang memiliki alat pencacah kertas, daun, botol plastik dan pengepress kertas dari BLH, namun demikian alat-alat tersebut tidak didukung dengan ketersediaan petugas teknis yang dapat mengoperasikan alat-alat tersebut. Sehingga pengoperasian alat-alat tersebut oleh petugas UPT hanya berdasarkan pembelajaran yang didapat secara otodidak. Selain itu, penggunaan alat-alat tersebut untuk pengolahan sampah hanya dilakukan jika terdapat permintaan dari instansi / masyarakat dan biaya dibebankan kepada pengguna layanan.
- Karena ketiadaan petugas teknis dan anggaran yang cukup untuk pengoperasian alat-alat pengolahan sampah, pihak UPT hanya dapat melakukan pengolahan sampah sesuai kemampuan masing-masing UPT. Pengolahan sampah yang dilakukan oleh UPT antara lain pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan penghancuran sampah kertas/plastik.
- Pemrosesan akhir sampah di TPA Kota Palangka Raya saat ini dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug terkendali, yakni dengan cara mengurug tanah diatas tumpukan sampah. Berdasarkan hasil wawancara, pemrosesan akhir sampah di Kota Palangka Raya seharusnya dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug saniter, namun hal tersebut tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran TPA.
- Lokasi TPA saat ini bukan merupakan lokasi yang tepat untuk dijadikan sebagai TPA dikarenakan :
 - lokasi TPA masih berada pada wilayah hulu, bukan hilir
 - Lokasi berada disekitar Tower SUTT sehingga rawan bagi keselamatan petugas di lapangan, terutama jika bekerja pada saat hujan.
- Fasilitas dasar, penunjang, operasi, perlindungan lingkungan belum memadai.

Fasilitas Pemrosesan Tahap Akhir Sampah yang belum memadai

Sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 pada pasal 18 dan 19,, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemrosesan tahap akhir sampah dengan menyediakan dan mengoperasikan TPA.

Adapun berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh Tim Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Palangka Raya, diperoleh temuan sebagai berikut :

Adapun berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh Tim Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Palangka Raya, diperoleh temuan sebagai berikut :

Pertama, Aspek Kelembagaan, Pemerintah Kota Palangka Raya melimpahkan kewenangan pelaksanaan penanganan sampah pada 2 SKPD, yakni Dinas Lingkungan Hidup melalui seksi Persampahan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui bidang Kebersihan. Permasalahan klasik yang terjadi dalam pembagian kewenangan ini adalah koordinasi antara 2 SKPD yang dirasa masih sangat kurang. Hal ini menjadi semakin rumit dikarenakan Peraturan Daerah maupun peraturan teknis lainnya ternyata masih tumpang tindih dalam menetapkan batasan kewenangan antar kedua instansi tersebut. Hal ini mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya penggunaan anggaran pada beberapa pos kegiatan dalam pelaksanaan penanganan sampah, terutama berkaitan dengan anggaran sosialisasi kepada masyarakat.

Permasalahan lain terkait aspek kelembagaan, yakni kurangnya jumlah personil lapangan dan ketiadaan petugas teknis alat berat yang terlatih dalam pelaksanaan penanganan sampah. Dalam melaksanakan penanganan sampah, petugas teknis lapangan hanya mengandalkan keahlian yang didapat secara otodidak sehingga dapat dikatakan kurang berkompeten untuk ditempatkan pada pos tersebut. Hal ini secara langsung berdampak pada belum maksimalnya pelayanan publik penanganan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kedua, Aspek Teknis Operasional dan Pembiayaan, Minimnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, secara langsung berimbas pada kemampuan Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penanganan sampah. Dengan jumlah anggaran 7 M pada bidang kebersihan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan anggaran sejumlah 600jt pada Dinas Lingkungan Hidup, dirasa masih sangat kurang untuk melaksanakan penanganan sampah secara maksimal.

Dengan jumlah anggaran yang saat ini dialokasikan, Pemerintah Kota Palangka Raya bahkan tidak dapat menyediakan lahan urug yang cukup untuk melakukan penimbunan sampah di TPA selama 1 tahun, sehingga ketika anggaran tersebut habis, sampah-sampah di TPA hanya dapat ditimbun tanpa dilakukan pemrosesan tahap akhir sampah. Selain itu, jumlah anggaran tersebut hanya mengakomodir 1 kali kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk Bank sampah. Hal inilah yang mengakibatkan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah saat ini dilaksanakan dengan menggunakan prinsip skala prioritas, yakni mendahulukan penyediaan sarana-sarana yang lebih dibutuhkan terlebih dahulu.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, beberapa sarana dan prasarana yang belum dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, diantaranya :

- Instrumen (sarana dan prasarana) untuk menghitung kapasitas / volume sampah
- Truk pengangkut sampah secara terpisah.

Ketiga, Aspek Pengaturan dan Peran Serta Masyarakat, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Kota Palangka Raya tentang pentingnya penanganan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi permasalahan utama Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mendorong partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mendukung terlaksananya penanganan sampah yang berwawasan lingkungan di Kota Palangka Raya. Pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan sebenarnya telah disebutkan mengenai pemberian reward and punishment kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan penanganan sampah. Ini dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk lebih peduli terkait permasalahan persampahan. Namun yang menjadi kelemahan adalah pada peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai mekanisme pemberian reward and punishment dan belum dibentuk peraturan teknis yang menjabarkan mekanisme tersebut.



- Sarana pengelompokan sampah (TPS 3R)

Catatan Penutup

Pelayanan publik penanganan sampah di Kota Palangka Raya masih belum dilaksanakan secara berwawasan lingkungan. Pemerintah Kota Palangka Raya belum dapat secara penuh mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan terutama berkaitan dengan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Karenanya, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu melakukan perbaikan baik dari sisi regulasi, kelembagaan dan komitmen berupa pengalokasian anggaran yang cukup guna memastikan Peraturan daerah terkait dapat berjalan sesuai yang diamanatkan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan sampah dapat terselesaikan.

Referensi

- Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah. 2019. Rapid Assessment : Pelayanan Publik Penanganan Sampah yang Berwawasan Lingkungan di Kota Palangka Raya.
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan
- Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan
- Kodoatie, Robert J. 2003. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar halaman 219
- <http://kalteng.prokal.co/read/news/46217-armada-angkutan-sampah-dinilai-masih-kurang.html> , Jumat, 05 Januari 2018, diakses pada 28 Januari 2019
- <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/09/24/sampah-masih-berceceran-dipinggiran-jalan-palangka-ternyata-ini-yang-terjadi>, diakses pada 28 Januari 2019



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

OmbudsmanRI

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)

Kantor Pusat

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19
Kuningan, Jakarta Selatan 12920

☎ (021) 2251 3737

📠 (021) 5296 0907 / 5296 0908

Email

humas@ombudsman.go.id

www.ombudsman.go.id

@ pengaduan@ombudsman.go.id

🐦 @OmbudsmanRI137

📷 @Ombudsmanri137

f Ombudsman Republik Indonesia

☎ 137

📞 082137373737

Editor & Layout :

1. Diah Suryaningrum
2. Arya Banga
3. Indra

Tim Penyusun :

1. Indah Rizkya Putri Birowo
2. Denny Riswanda
3. Putri Viana Yunirahati